

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH TANI
DI DESA REJASARI - KOTA BANJAR - JAWA BARAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

H. AHMAD NUR SHODIK
02381600

PEMBIMBING :

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Nur Shodik

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Nur Shodik

N.I.M : 02381600

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Tani
(Studi di Desa Rejasari-Kota Banjar)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat (MU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunagasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Muharam 1429 H
12 Januari 2008 M

Depdiknas
Pembimbing I

Kholid Zulfa, M.Si
150 266 740

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Nur Shodik

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Nur Shodik

N.LM : 02381600

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Tani
(Studi di Desa Rejasari-Kota Banjar)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat (MU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Muharam 1429 H

12 Januari 2008 M



Pembimbing II

[Signature]
Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 150 300 640

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH TANI
DI DESA REJASARI - KOTA BANJAR - JAWA BARAT

Yang disusun oleh:

H. AHMAD NUR SHODIK

02381600

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2008 M / 21 Muharam 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Muharam 1429 H
31 Januari 2008 M



DEKAN

FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudha Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP: 150 240524

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Abdul Muji, S.Ag., M.Ag.
NIP : 150 327 078

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP : 150 266 740

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP : 150 266 740

Sekretaris Sidang

Fathorrahman, S.Ag., M.Ag.
NIP : 150 368 350

Pembimbing II

Budi Rubiatudin, S.H., M.Hum.
NIP : 150 300 640

Penguji II

Drs. Ahmad Patirov, M.Ag.
NIP : 150 256 648

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em

ن	nun	n	en
و	wau	w	w
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة	ditulis	Muta‘addidah
عدَّة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	Fa'ala
فعل	kasrah	ditulis	i
فعل		ditulis	Zukira
فعل	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i
		ditulis	karim
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لألن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

Motto :

Hidup adalah kegelapan jika tanpa ***Harapan***
Harapan adalah buta jika tidak disertai ***Pengetahuan***
Pengetahuan adalah hampa jika tanpa diikuti ***Pelajaran***
Pelajaran akan sia-sia jika tanpa disertai ***Cinta***

(Ibr.@ns)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“*Sesungguhnya Sesudah Kesulitan itu ada Kemudahan*”
(الم نشرح : ٦)

PERSEMBAHAN

- ~ Ayahanda H. W. Muhtar Abd Manan & Bunda Hj. Azizah W, beserta Keluarga Besar **"EL-MOECHTAR"** yang selalu memberikan yang terbaik, mendidik, mengajarkan segalanya sebagai bekal hidup ini. Do'a dan Baktimu akan selalu bersinar menjadi pelita dan hidup dalam sanubari ini.
- ~ Maha guru yang telah mengajarkan segala ilmu dan arti hidup ini. Do'a, bakti dan perjuanganmu akan selalu hidup dan dinanti umat.
- ~ Maha Dewi yang selalu setia menemani. Terimakasih atas cinta-kasih, motifasinya hingga detik ini. Thank for all attention.
- ~ Almamater tercinta **UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.**
- ~ Barudak MU-1. (Sobat-ku: Arief, Safiq, Adi'ndut, Rif'an, Tope, Doni, Ali Sam) makasih atas motifasinya.
- ~ Keluarga Besar Asrama **"SANGKURIANG"** Saparakanca. Hatur nuhun tina sagala sokongan motifasi, ide hadena tur heureuyna tea:

Kang Ozi, , Kang Josep, Bos-Agus, Ovenk, Iwan-gobras, Om Ujo, Jon-Iyus, Ki Lele, M Aep, M Hopid, salaku *Sesepuh-na*
Vikchow-opick *Dokter Comp*, Hatur nuhun elmu komputer tur bantosanana.
Sogo, Jimblink Hatur nuhun Tumpangan kendaraanana
Ki Aap, Oniel, Wa-1, Irfan, Wa Deni, Adul, Ajank, Hermanto hatur nuhun sobat dalit-na, Ide hade tur heureuyna.
- ~ Keluarga Besar Asrama **"GALUH RAHAYU JOGJA-CIAMIS"** Saparakanca. Hatur nuhun tina sagala sokongan motifasi, ide hadena tur heureuyna tea.

Jogjakarta, 11 Januari 2008

H. Ahmad Nur Shodik, S.H.I.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين . اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده
ورسوله . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين .

Segala puji dihaturkan bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kekuatan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tersampaikan dan tersanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Studi di Desa Rejasari-Kota Banjar”***, berangkat dari satu kegelisahan melihat fenomena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merambah pada wilayah-wilayah yang dahulunya dianggap sebagai wilayah ketuhanan dengan dogma-dogma agama sebagai penjelasnya, sehingga batas relasi kompetensi antara tuhan dan manusia menjadi demikian bias.

Penyusun mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan dengan tulus kepada Ayahanda H.W. Muhtar Abd Manan & Bunda tercinta Hj. Azizah W. Keluarga Besar-ku ***“EL-MOECH”*** yang telah dengan penuh kasih sayang, kesabaran, kearifan, pengertian, dan kepercayaan yang selama ini diberikan kepada ananda, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Hanya ucapan terimakasih yang bias penyusun ucapkan kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Bpk. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bpk. Drs. Kholid Zulfa., M.Si. selaku Pembimbing I.
4. Bpk. Budi Ruhiatudin. SH.,M.Hum selaku Pembimbing II.
5. Bpk. Drs. Riyanta, M.Hum, dan Bpk. Gusnam Haris M.Ag, Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat.
6. Bpk. Drs. Dahwan., M.Si. selaku Pembimbing Akademik.

Selanjutnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyediakan buku-buku yang mendukung terhadap penelitian ini. Sehingga selama penelitian ini dilaksanakan penyusun merasa terbantu dalam memperoleh data. Tak lupa pula semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Kemudian ucapan terima kasih juga penyusun berikan kepada Akang, Euceu, Dewan Guru dan Temen-temen di Al-Hasan, yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan, Komunitas "**Sangkuriang**" Saparakanca: A Ozy, A Josep, Agus, Ovenk, Wa Gobras, Om Ujo, Ki Lele selaku sesepuhna. Vick-chow (Opick Taufik Mulyana) dokter comp. Sogo, Jimblink nuhun motorna, Ki Aap, Oniel, Wa-1, Adul, Deni, Ajank, Muhtadin, hatur nuhun atas dukungan & motifasina. Keluarga Besar **KPM "Galuh Rahayu"**. Temen-Temen MU-1, Temen-Temen KKN Candi Mendut.

Keidealan adalah sebuah limit/batas verbalitas kemampuan manusia mengungkapkan segala keinginannya. Keberadaannya hanya sebuah batas yang hanya dapat didekati, maka tak ada gading yang tak retak. Penyusun menyadari masih banyak kekeliruan dan kekurangan dalam penyusunan karya ini untuk itulah penyusun mengharapkan kritik dan saran bagi kemajuan dan perbaikan berikutnya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini yang tentunya banyak kekurangannya, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya.

Yogyakarta, 01 Muharam 1429 H
10 Januari 2008 M

Penyusun

H. AHMAD NUR SHODIK
NIM: 02381600

ABSTRAK

Berbagai keluhan seputar melambungnya harga beras kian menyeruak. Tak hanya dari kalangan non petani yang mengeluhkan atas mahalannya harga kebutuhan pokok yang satu ini, tapi juga para buruh tani sebagai ujung tombak produksi beras pun ikut merasakan resah. Betapa tidak, penghasilan sehari-hari hanya cukup untuk beli 2 kg beras. Kehidupan para buruh tani di masa sekarang ini sungguh sangat menyedihkan, upah harian buruh tani hingga saat ini masih terlalu rendah, upah harian buruh tani tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan hidup yang harus dibayarkan. Untuk dapat hidup layak di pedesaan,

Pelaksanaan pengupahan buruh tani dilakukan antara pemilik tanah dengan para buruh tani dengan cara penangguhan pembayaran upahnya pada saat panen tiba, sementara terdapat hadis yang mengatakan “*Berikanlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*”. Intisari yang terkandung dari hadis ini adalah merupakan anjuran untuk menyegerakan pembayaran upah, karena upah merupakan hak yang harus diterima setelah mereka melaksanakan kewajibannya dalam bekerja.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Dengan pembahasan Tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh tani. Pelaksanaan pengupahan buruh tani yang terjadi di Desa Rejasari kecamatan Langensari kota Banjar merupakan pengupahan sebagaimana biasanya, akan tetapi dalam rangka pembayaran upahnya dengan cara ditangguhkan sampai masa panen tiba, dengan cara mendapatkan kesempatan untuk ikut *gacong*/memetik hasil panen yang kemudian diberikan imbalan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja yang telah dilakukan sebelumnya. Pemberian upah seperti ini menurut hukum Islam diperbolehkan karena didalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak dan memang sudah menjadi *Adat* atau *Urf* bagi masyarakat setempat yang sering dilakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II Tinjauan Umum tentang Upah.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Upah.....	20
B. Kedudukan Upah dalam Akad Ijarah.....	24

C. Bentuk dan Syarat-Syarat Upah.....	32
D. Penetapan Upah.....	33
BAB III Gambaran Umum Pelaksanaan Pengupahan Buruh Tani di Desa	
Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar	39
A. Gambaran Umum Wilayah	39
B. Pelaksanaan Pengupahan terhadap Buruh Tani di Desa Rejasari	
Kota Banjar	48
BAB IV Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari	
Kecamatan Langensari Kota Banjar	57
A. Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani.....	57
B. Tinjauan Hukum Islam.....	63
BAB V Penutup	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Terjemahan
- B. Curriculum vitae

DAFTAR TABEL

Tabel I Luas Lahan Desa Rejasari	40
Tabel II Jumlah Penduduk Menurut Umur	42
Tabel III Struktur Pemerintahan Desa Rejasari	43
Tabel IV Sarana dan Prasarana Umum Desa Rejasari	44
Tabel V Mata Pencarian Masyarakat Desa Rejasari	45
Tabel VI Stratifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Rejasari	46
Tabel VII Pemeluk Agama Masyarakat Desa Rejasari	47
Tabel VIII Biaya Pengeluaran	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat *duniawi* serta *ukhrawi* sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan *Hukum Mu'amalah*.¹

Salah satu bentuk hukum *mu'amalah* yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah *Ijārah al-'amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

Upah dalam beberapa literatur fiqh sering dibahasakan dengan *ajran*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 11

keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada dataran praktisnya yang terjadi di lapangan sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. Hal ini berangkat dari keterlibatan buruh dalam penetapan upah selama ini yang masih dianggap rendah.

Wilayah Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat adalah sebuah Desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah. Yang di irigasi dengan irigasi non-teknis dan sawah tadah hujan, yang terkadang bisa mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam kehidupannya.

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani di wilayah Desa Rejasari ini dari masa kemasa masih tetap menggunakan cara yang sama yakni penangguhan dalam pembayaran upahnya sampai masa panen tiba. Penangguhan pembayaran seperti ini dilakukan sudah sejak lama, dan hampir semua menggunakan cara seperti ini, sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (*akad*), pihak pemilik tanah hanya cukup dengan meminta bantuan kepada para buruh tani yang biasanya para kaum perempuan, kemudian para buruh mulai bekerja dari

mulai *babut*.² Kemudian dilanjutkan dengan *tandur*.³ Pekerjaan tersebut telah dihitung sebagai masa kerjanya hingga selesai, para buruh bekerja menurut aturan dan permintaan dari pemilik tanah seperti dalam satu petak sawah biasanya dibuat beberapa *jaipong*⁴ atau garis pemisah yang disesuaikan dengan keadaan lahan. Sehingga dapat memudahkan dalam rangka perawatan, memudahkan pembagian bagi para buruh disaat masa panen, ini dilakukan agar disaat panen dalam pembagiannya antara satu buruh dengan buruh lainnya tidak merasa dirugikan. Upah buruh diberikan pada saat tiba masa panen, karena setiap buruh berhak ikut serta untuk *gacong*⁵ atau memetik hasil panen yang kemudian dari hasil itu dibagi lagi menurut ketentuan oleh pihak pemilik tanah dengan para buruh.

Para buruh tani disamping mendapatkan imbalan atau upah dari hasil *gacong*, juga mendapatkan bagian upah dari hasil kerjanya yang dihitung dengan sistem harian, seperti satu hari penuh, setengah hari, dan seterusnya. Masa kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore dipotong masa istirahat dzuhur, setengah hari dihitung mulai pukul 7 pagi hingga waktu dzuhur tiba. Untuk menghitung besarnya upah yang harus diberikan kepada para buruh pihak pemilik sawah biasanya menggunakan takaran piring, kemudian disesuaikan dengan masa kerjanya,

PT² TPBabut adalah bahasa sunda yaitu pekerjaan mencabut benih padi dari persemaiannya sebelum ditanam di sawah atau ladang yang akan ditanami.

PT³ TPTandur adalah menanam benih padi di sawah.

PT⁴ TPJaipong dalam bahasa sunda yang artinya garis pembatas/sekat dengan ukuran biasanya panjang 7 meter lebar 1 meter.

PT⁵ TPGacong dalam bahasa sunda adalah ikut serta untuk memetik hasil panen.

perbandingan yang diberikan 1 hari penuh berkisar antara 10 piring yang kira-kira berkisar antara 4 sampai 5 Kg gabah basah. Hasil panen biasanya tergantung pada musim, ada kalanya mengalami gagal panen karena mengalami kekeringan sehingga hasilnya kurang memuaskan bagi kedua belah pihak. Maka upah yang diterima oleh para buruh tani juga disesuaikan dengan keadaan yang terjadi.

Pembayaran upah juga masih kurang mendapatkan perhatian karena tidak ditentukan dalam akad sebelumnya sehingga pembayarannya tidak secara langsung melainkan dengan cara penangguhan pembayarannya diakhir masa panen tiba. Di lain pihak buruh juga terkadang sering mengurangi jam kerja yang telah ditentukan baik sepengetahuan atau tidak dari pihak majikan atau pemilik lahan.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani di Desa Rejasari?
2. Apa yang melatarbelakangi pembayaran upah dengan cara penangguhan di akhir masa panen?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem penangguhan pengupahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktek pengupahan terhadap buruh tani di Desa Rejasari-Kota Banjar-Jawa Barat.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penanggungan pengupahan buruh tani di Desa Rejasari-Kota Banjar-Jawa Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum Islam (*Mu'amalah*).
- b. Kajian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dalam rangka pemenuhan terhadap hak dan kewajiban dalam upah buruh tani yang sekarang masih dirasa minim.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang upah buruh atau pekerja telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, antara lain: Agus Tri Hendra Jatmika dengan kajian sistem pemberian upah bagi karyawan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera “Bringin Life” dengan didasarkan pada prosentase perolehan nasabah dalam skripsinya yang berjudul “*Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera “Bringin Life dalam Tinjauan Hukum Islam*”⁶. Asrori yang mengkaji sistem upah buruh di pabrik rokok PT.

⁶ Agus Tri Hendra Jatmika, “*Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera “Bringin Life” dalam Tinjauan Hukum Islam*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari’ah. IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Gudang Garam Kediri dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerja Borongan Di PT.Gudang Garam Kediri*”⁷ penelitian ini menitik beratkan pada sistem pengupahan terhadap pekerja borongan bagi buruh yang dikaitkan dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kediri Tahun 1997.

Muhamad Latief Fakhruddin telah mengkaji tentang sistem pembayaran upah bagi pengrajin tas anyaman dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*”⁸ dalam hal ini Latief melihat bahwa dalam kerjasama ini terdapat beberapa kekurangan yang berangkat dari kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak sering mengingkari terhadap isi perjanjian tersebut. Muhammad Nadzier yang telah mengkaji sistem pengupahan bagi pekerja borongan di koperasi batik di Desa Pekajang Kabupaten Pekalongan dalam skripsinya yang berjudul “*Prinsip Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa Pekajang Kabupaten Pekalongan*”⁹ Nadzier menyimpulkan bahwa upah yang diberikan pada pekerja borongan tersebut telah memenuhi standar keadilan dalam Islam dan

PT⁷ TPAAsrori, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerja Borongan di PT. Gudang Garam Kediri*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

⁸ Muhamad Latief Fakhruddin, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pemberian Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

PT⁹ TPMuhamad Nadzier, “*Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa Pekajang Kabupaten Pekalongan*”, skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

telah sesuai dengan aturan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Pekalongan Tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya koperasi batik di Desa Pekajang Kabupaten Pekalongan dan dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan para pekerja.

Buku-buku yang menjadi rujukan antara lain karya As-Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh As-Sunnah*.¹⁰ Dalam buku ini As-Sayyid Sabiq menguraikan upah dalam pembahasan *Ijārah*, yaitu bentuk kerjasama untuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian. Buku ini juga menguraikan bentuk-bentuk upah dalam melaksanakan pekerjaan dalam Islam, bagaimana penetapan upah yang adil sehingga upah menjadi hak bagi pekerja. Dalam bukunya karya Afzalur Rahman yang berjudul “*Doktrin Ekonomi Islam*”¹¹ telah menguraikan norma-norma Islam dalam penetapan upah bagi buruh atau pekerja sehingga upah menjadi adil. Sedangkan karya Taqiyyudin An-Nabhani yang berjudul “*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*”¹² telah menggariskan bagaimana perkiraan penetapan upah bagi pekerja yang didasarkan atas jasa pekerja bukan tenaga yang dicurahkan oleh pekerja itu sendiri.

PT¹⁰ TPAs-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet ke-IV, (Beirut: Dar al-Fikri, 1403 H/1983 M) III: 198-208.

¹¹ Afzalur-Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo, M.A dan Nastangin. ed. Sonhaji dan Hadiyanto, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 361-398

PT¹² TPTaqiyyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa, Moch. Maghfur Wachid, ed. Munawar Ismail, cet ke-IV (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 82-116

Karya Abd Ar-Razzaq Ahmad As-Sanhuri yang berjudul *Aqd Al-Ijārah*¹³ secara luas telah menguraikan upah dalam akad *Ijārah* yang obyeknya berupa jasa tenaga manusia, bagaimana upah itu ditetapkan serta upah dalam akad Muzaro'ah yang bersifat khusus, buku *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuh*¹⁴ buah karya dari Wahbah Az-Zuhaili yang juga telah banyak menguraikan tentang upah dalam bagian akad *Ijārah*.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi diatas, maka dapat diketahui ada sebuah perbedaan dalam segi pengupahan terhadap buruh tani yang terjadi di Desa Rejasari-Kota Banjar-Jawa Barat ini baik dari segi obyek maupun subyeknya.

E. Kerangka Teoretik

Upah merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya dalam akad *Ijārah*. Al-Qur'an maupun sunah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha secara maksimal sehingga mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, baik dalam tataran ibadah maupun *mu'amalah*. Oleh karena itu dengan tegas Al-Qur'an telah memberikan perintah bahwa balasan atau upah harus diberikan kepada yang berhak menerimanya.

PT¹³ TP Abd ar-Razzaq Ahmad as-Sanhuri, *Aqd Al-Ijārah*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), hlm. 175-197

PT¹⁴ TP Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. ke-4 (Beirut: Libanon, Darul al-Fikri, 1406 H/1989 M), IV: 729-782

Firman Allah SWT:

... فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن TP¹⁵PT ...

Akan tetapi baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunah tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang *mu'amalah* yang selalu senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya.

Menurut Azhar Basyir menegaskan bahwa dalam *bermu'amalah* terdapat beberapa asas yang harus dipegang atau dipenuhi, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah *mubah* (boleh) kecuali apa yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
2. *Mu'amalah* dilaksanakan atas dasar suka sama suka (*antarōdin*) tanpa adanya unsur paksaan.
3. *Mu'amalah* dilaksanakan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan *maṣlahat* (manfaat) dan menghindarkan dari *mafsadat* (madarat) dalam masyarakat.
4. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.¹⁶

PT¹⁵ TPA^t-Talāq (65) : 6.

PT¹⁶ TPA^hmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum*, hlm. 16

Upah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, tidak berat sebelah (tidak memihak) dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁷ Dalam Islam juga keadilan sosial ditegakan berdasarkan pada 3 asas, yaitu:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak.
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna.
3. Jaminan sosial yang kuat.¹⁸

Pada dasarnya dalam pola masyarakat Islam, upah bukan hanya merupakan suatu konsesi, akan tetapi merupakan hak asasi bagi buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan, asas kebajikan.¹⁹

1. Asas keadilan menuntut agar upah buruh atau pekerja dibayar secara seimbang atas jasa yang telah diberikan oleh buruh atau pekerja. Untuk dapat memberikan standar upah yang adil dapat dilihat keadilan dari dua aspek, yaitu :
 - a. Keadilan distributif yang menuntut agar para buruh atau pekerja yang melaksanakan pekerjaan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan individu yang berkenaan dengan kondisi keluarganya.

P T¹⁷ TPW.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-6, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 16

¹⁸Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Pelajar, 1415 H/1994 M), hlm. 43

P T¹⁹ TPAhmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan keislaman*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1416 H/1996 M), hlm. 191

Firman Allah SWT:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون^{TP20PT}.

- b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para pekerja diberikan upah seimbang dengan jasa yang telah diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pemilik pekerjaan saja.

Kaidah Fiqih:

ما كان أكثر فعلا أكثر فضلا^{TP21PT}.

2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh atau pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan tingkat ekonomi semata saja.

Firman Allah SWT :

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً²².

Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para

PT²⁰ TPAAn-Nahl (16) : 90

PT²¹ TPJalal ad-Din Abd ar-Rahman as-Suyuti, *Al-asybah wa an-Nazair fi al-Furu'*, (Indonesia: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.), hlm. 98

PT²² TPAI-Isrā' (17) : 70

pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para buruh atau pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.

Upah yang adil juga bisa disebut dengan upah yang sepadan (*ajr al-miśl*) yaitu upah yang sepadan dengan kerja dan kondisi pekerjaannya, tidak ada unsur penganiayaan terhadap pekerja maupun majikan. Selain ketentuan tersebut, pembayaran upah dianjurkan sesegera mungkin dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

Hadis Nabi:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه.^{TP23}PT

Dalam rangka penetapan upah, peranan *Adat* atau *Urf* suatu daerah sangat dominan, karena suatu daerah secara sosial memiliki karakteristik kehidupan tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya, sehingga menurut imam mazhab dalam menetapkan hukum juga harus memperhatikan kebiasaan atau adat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah, imam Asy-Syafi'ie yang terkenal dengan *Qaul Al-Qadim* dan *Qaul Al-Jadid* dan sebagainya.

Hukum yang diterapkan oleh syari'at semata-mata hanya untuk mengatasi segala macam persoalan dan pencapaian maslahat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, untuk memecahkan persoalan upah yang terdapat dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun mengembalikan persoalan tersebut pada prinsip kemaslahatan (*maṣlahah-mursalah*). untuk

²³ Muhamad Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitāb al-buyū', bāb. Ajr al-ajrā, (Beirut: Darul Al-Fikri, t.t), II : 84-85, hadis No. 2483.

mewujudkan manfaat dan menolak kemafsadatan, kemasalahatan tidak terbatas pada macam maupun jumlahnya, akan tetapi selalu mengikuti dan sesuai dengan perkembangan serta kondisi masyarakat.

Upah dalam Islam dikategorikan kedalam wilayah *ijārah*. *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat (*Ijārah al a'yan*) dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*Ijārah al a'mal*). *Ijārah* manfaat adalah *akad* dimana pihak pertama mengambil manfaat benda dari pihak kedua dalam jangka waktu dan batasan-batasan tertentu dengan adanya imbalan atau upah. Sedangkan *ijārah* pekerjaan adalah *akad* dimana pihak pertama mengambil manfaat dari pihak kedua dengan batasan-batasan tertentu dan pihak kedua akan mendapatkan imbalan berupa upah tertentu pula.

Menurut Taqyuddin An-nabhani memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *Ijārah Al A'mal* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh pihak *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga) serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajir*, *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai konvensasi yang berupa imbalan²⁴. *Ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah berlaku atas suatu kegiatan yang mengandung unsur jual-beli jasa, seperti tukang jahit pakaian, tukang bangunan dan yang lainnya, dalam hal ini perikatan yang terjadi tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa bersedia memberikan upah/imbalan kepada pihak yang telah menyewakan tenaganya atau buruh.

²⁴ Taqyuddin An-nabhani : *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, hlm. 83.

Sementara menurut Sudarso, membagi *ijārah* menjadi dua jenis, yaitu pertama *Ijārah Al a'yan* adalah bahwa yang menjadi objeknya adalah manfaat dari benda atau binatang yang disewanya, sedangkan dalam *Ijārah Al a'mal* bahwa yang objeknya adalah dari pekerjaan manusia²⁵.

Dari kedua pendapat diatas memberikan pengertian bahwa pembagian *ijārah* tersebut sebenarnya sama, pertama memberi imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda yang disewakannya, disini lebih menekankan kedalam *akad* sewa-menyewa. Kedua pemberian imbalan atau upah karena akibat suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang, disini lebih menekankan pada *akad* upah-mengupah.

Dalam rangka menentukan upah, menurut G. Kartasaputra menjelaskan tentang sifat dan karakteristik upah yang fundamental yaitu Upah harus dapat menjamin upah minimum, sehingga para buruh tidak kekurangan konsentrasi karena banyak mengingat kebutuhan-kebutuhannya yang belum terpenuhi.

- a. Upah dapat diterima dan disetujui oleh para buruh dengan penuh kesadaran.
- b. Upah dapat mencerminkan apresiasi kemampuan dan kemajuan para buruh.
- c. Upah dirinci sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh buruh.
- d. Upah harus fleksibel dalam menghadapi perubahan yang tidak diharapkan.
- e. Upah hendaknya dapat memotifasi peningkatan kualitas produk tanpa menurunkan kuantitas.

²⁵ Sudarso, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 426

- f. Sistem pengupahan harus dapat dirasakan berkeadilan dan berperikemanusiaan baik oleh buruh maupun oleh pengusaha.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kancah atau lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian dengan cara menggambarkan secara obyektif terhadap masalah yang ada dalam penelitian dan bertujuan untuk mendeskripsikan relevansi serta pelaksanaan pengupahan buruh tani di Desa Rejasari - Kota Banjar. Kemudian dinilai dalam hukum Islam (*Fiqih*) untuk mendapatkan kejelasan hukum serta implementasinya dimasyarakat.

PT²⁶ TPG. Kartasaputra, dkk., *Hukum Perburuahan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, cet. ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 102

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. ke-13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengambilan sampel melalui observasi, interview, dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah ditempat yang sedang diteliti.²⁸ Dalam observasi ini penyusun melakukan keterlibatan pasif, karena penyusun tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Keterlibatan dengan para pelaku hanya dalam bentuk keberadaannya dalam area kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan para pelaku. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan menggambarkan yang selengkapny mungkin mengenai hal-hal atau gejala-gejala yang berhubungan dengan persoalan dalam judul skripsi ini.

b. Interview

Interview (wawancara) adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden.²⁹ Interview ini ditujukan pada orang-orang tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu secara garis besarnya, namun juga disesuaikan dengan situasi dan

²⁸ *PT* *TPIbid*, hlm. 19

²⁹ *Ibid*. hlm. 192

kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini.³⁰

c. Dokumentasi

dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sejenisnya.³¹ Dalam hal ini penyusun mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu dengan cara melihat pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani yang berlaku di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar dalam perspektif hukum Islam.

6. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan teknik analisis kualitatif yakni data-data kualitatif (tidak berupa angka-angka)

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. ke-10 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 229

³¹ *Ibid*, hlm. 234.

dianalisis dengan menggunakan norma-norma hukum Islam. Menggunakan analisis deduktif dan induktif.³²

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk menghantarkan pada permasalahan tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh, maka pada bab ini akan dibahas pengertian dan dasar hukum upah, kedudukan upah dalam akad ijarah, syarat-syarat upah, bentuk upah, penetapan upah dan tingkatan upah.

Bab ketiga, berisi tentang pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, dengan sub bab pertama adalah gambaran umum wilayah penelitian diantaranya letak geografis, demografis (masyarakat), sistem pemerintahan, dan sebagainya. Sub bab kedua adalah pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani yang terjadi di Desa Rejasari Kecamatan Langensari kota Banjar.

³² *PTDeduktif* merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum kedalam hal-hal yang bersifat khusus, sedangkan *Induktif* adalah sebaliknya yaitu analisis yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus kedalam hal-hal yang bersifat umum. Lihat Saifudin Azwar, *Metode penelitian*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 41

Bab keempat analisis pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar baik dari segi akad dan pelaksanaan pengupahan yang terjadi antara pemilik lahan dengan buruh.

Bab kelima adalah penutup guna mengakhiri pembahasan, yang berisi tentang kesimpulan dari bahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan saran atau masukan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penyusun lakukan, akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani yang terjadi di Desa Rejasari Kecamatan Langensari kota Banjar Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani yang terjadi di Desa Rejasari
Dalam pelaksanaan pengupahannya dengan cara penangguhan pembayaran upahnya sampai masa panen tiba, hal ini berdasarkan pada adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan diakui, dengan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, dalam menghitung besar kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan jumlah waktu kerja yang telah dikeluarkan oleh pihak buruh, perhitungan ini seperti 1/2 hari, 1 hari dan seterusnya, bentuk upah yang diberikannya adalah berupa barang yaitu berupa padi/gabah dari hasil panen tersebut, besarnya upah berupa padi/gabah diukur dengan menggunakan takaran piring, upah 1/2 hari biasanya diberikan padi/gabah 10 piring atau setara dengan 5 Kg gabah basah, yang kemudian disesuaikan dengan jumlah waktu kerjanya.
2. Pengupahan dengan cara ditangguhkan ini merupakan permintaan dari pihak buruh, dengan harapan serta memiliki hak untuk ikut *gacong*/memetik hasil panen, karena mereka bisa mendapatkan upah dari

hasil kerjanya kemudian dari hasil *gacong* itu sendiri, sehingga mereka lebih memilih untuk ditangguhkan pembayaran upahnya sampai masa panen tiba yang bentuk upahnya berupa padi/gabah.

3. Praktek pelaksanaan pengupahan dengan cara ditangguhkan yang terjadi di Desa Rejasari ini apabila dilihat serta dikaji dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam yang bersumberkan dari al-Qur'an, Hadis, dapat dipandang dan dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa objek dan subjeknya yang menjadi syarat sahnya suatu akad telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang diajarkan dalam hukum Islam. Sikap saling tolong-menolong menjadi landasan bagi masyarakat Desa Rejasari untuk dapat hidup saling berdampingan. Sikap taawun ini selalu tercipta dan dibangun diantara sesamanya sehingga selalu tercipta masyarakat yang tenang dan tentram. Serta dapat saling memenuhi kebutuhannya hidupnya dengan baik. Seperti yang selalu diajarkan oleh Islam itu sendiri bahwa hidup harus saling tolong-menolong, terutama dalam hal kebaikan, kerjasama yang terjadi dimasyarakat ini juga merupakan cerminan dari sikap saling tolong-menolong.

B. SARAN

1. Kepada para buruh tani hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam setiap perjanjian kontrak kerja antara pihak buruh tani dengan pemilik lahan.

2. Kepada para pemilik lahan hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian kontrak kerja dengan pihak buruh tani, terutama dalam pemenuhan hak buruh tani.
3. Penelitian dan penyusunan karya tulis ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, maka dari itu masukan, saran, kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini di masa yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga karya tulis ini bisa bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Serajaya Santra, 1987).

B. Kelompok Hadis

Ahmad bin al-husain bin ali al-baihaqi, Abi bakar, *as-Sunan*, kitāb al-ijārah Bāb lā tajuz al-ijārah hatta takun ma'lumah wa takun al-ajra ma'lumah, VI : 120.

Ibnu Majah, Muhamad Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Kitāb al-Buyū', Bāb Ajr al-Ajra, (Beirut: Dar Al-Fikri, tt.), II : 84-85. Hadis no. 827.

Sajastani, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Kitāb al-Ijārah, Bāb Fi kasb al-Hijam, (Indonesia: Toha Putera, tt.), II : 137. Hadis no. 3423.

C. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

Abd ar-Razzaq Ahmad as-Sanhuri, *Aqd Al-Ijārah*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), hlm. 175-197.

Abi al-Fadl, Jamal Ad-Din Muhamad Makrun Ibnu Mansur, *Lisan Al-Arab*, cet. Ke-I, (Beirut: Dar Al-Qutub Al-Ilmiyah, 1992), IV : 10.

Abi Muhamad Muwafiq ad-Din Abdilah bin Qudamah al-Muqoddasi, *Alkafi Afi Al-Fiqh*, imam ahmad bin hambal, cet. V, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1408 H/1988 M), II : 305.

Abu bakar al-husaini, Taqiy ad-din, *kifayat al-ahyar*, (Surabaya: Nur Amaliyah, t.t.), I : 309.

Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulugu Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam* (Bandung: al-Ma'arif, t,t), Hlm. 189. hadis dari abi said al-khudri diriwayatkan dari abu razzak, terpotong kemudian disambung oleh al-baihaqi melalui abi hanifah.

Jalal ad-Din Abd ar-Rahman as-suyuti, *Al-asybah wa an-Nazair fi al-Furu'*, (Indonesia: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.).

Sabiq, As-sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet ke-IV, (Beirut: Dar al-Fikri, 1403 H/1983 M) III: 181-182

Sanhuri, Abd ar-Razzaq Ahmad, *aqd*,

Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikri, t,t),
IV : 731.

D. Kelompok Kamus dan Undang-Undang

Munawir, Ahmad Warson, Al-munawir : *Kamus Arab-Indonesia*, edisi kedua,
cet. Ke-14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),

Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
cet. Ke-I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995),

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.38 Tahun 2003, (Bandung: Nuansa
Aulia, 2005).

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-6, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1976),

E. Kelompok Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Cet. ke-10 (Jakarta: Rineka Cipta,
1996).

Asrori, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerja Borongan di PT.
Gudang Garam Kediri", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak.
Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1997

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, cet.
Ke-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004).

-----, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah, Syirkah*, cet. Ke-2,
(Bandung: al-Ma'arif, 1987), Hlm. 27.

-----, *Refleksi atas Pemikiran Keislaman*, cet. ke-4
(Bandung: Mizan, 1416 H/1996 M),

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004),

Fakhruddin, Muhamad Latief, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan
Pemberian Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno
Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo", skripsi tidak diterbitkan,
Yogyakarta, Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

G. Kartasaputra, dkk., *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan
Pancasila*, Cet.. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992),

- Jatmika, Agus Tri Hendra "Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera "Bringin Life" dalam Tinjauan Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah. IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa, Nastangin, ed, Sonhaji, dkk, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997).
- Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa, Moch. Maghfur Wachid, ed. Munawar Ismail, cet -IV (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
- Nadzier, Muhamad, "Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa Pekajang Kabupaten Pekalongan", skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husain, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997).
- Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhamad, cet. ke-2 (Bandung : Pustaka Pelajar, 1415 H/1994 M).
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo, M.A dan Nastangin. ed. Sonhaji dan Hadiyanto, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 361-398.
- Syafi'ie, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Wisadirana, Darsono, *Sosiologi Pedesaan*, cet. Ke-2, (Malang: UMM Pres, 2005).
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet., ke-4 (Beirut: Libanon, Dar al-Fikri, 1406 H/1989 M), IV: 729-782.

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada tanggal 21 Nopember 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 M. Pada tahun 1965 M memperoleh gelar Magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Kairo.

Beliau menjadi dosen tetap UGM Yogyakarta sejak tahun 1968 M sampai wafat tahun 1994 M dan menjadi dosen luar biasa di berbagai PT di Indonesia. Selain itu beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 M dan aktif berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

Karya-karya beliau antara lain: Asas-asas Hukum Mu'ammalat, Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai, Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum Kewarisan Menurut Islam dan Adat, Hukum Perkawinan Islam dan lain-lain.

As-Sayyid Sābiq

Beliau adalah ulama yang terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1356 H. Beliau merupakan sahabat dari Imam Hasan al-Banna pemimpin gerakan "*Ikhwanul Muslimin*". Beliau menjadi staf pengajar di Universitas al-Azhar Kairo, beliau menganjurkan adanya ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Pada usia 50 tahun beliau menjadi professor di Yerusalem, Ilmu Hukum Universitas Foud I. Diantara karya beliau yang terkenal adalah kitab *Fiqh as-Sunnah* dan kitab *Qairah al-Fiqhiyah*.

Yusuf al-Qardlawy

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Yusuf al-Qardlawy. Lahir di Safat Turab Mesir 9 September 1926. beliau merupakan ulama' kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, mantan dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar dan pengagum Syeh Hasan al-Banna. Karya-karya beliau yang populer di Perguruan Tinggi dan Pesantren antara lain al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām, Fiqh az-Zakah, al-Hill al-Islām, al-Imān wa al-Hayāh, an-Nās wa al-Haqq dan lain-lain.

Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah az-Zuhaili. Lahir di kota Dayr 'Atiyah Damaskus pada tahun 1932 M. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar LC, pada tahun 1959 memperoleh gelar master dengan prediket jayyid dari Fakultas Hukum Universitas al-Dahirah, kemudian gelar doctor dalam hukum diraih pada tahun 1963. dan pada tahun 1963 pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Beliau adalah ulama' kontemporer dengan sepesifikasi keilmuan dalam bidang fiqh. Karya beliau yang terkenal adalah kitab al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh.

No	Hlm	Footnot	Terjemah
BAB I			
1	9	15	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.
2	11	20	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. An memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
3	11	21	Apasaja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula keutamaannya (balasan).
4	11	22	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka didaratan dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
5	12	23	Berikanlah upah sebelum keringatnya kering.
BAB II			
6	20	7	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
7	20	8	Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka didunia dengan sempurna dan mereka didunia itu tidak akan dirugikan.
8	21	9	Berbekam Rasulullah SAW. Dan memberikan kepada tukang bekam haknya (upah).
9	21	10	Berikanlah upah sebelum keringatnya kering.
10	23	13	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain, dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
11	23	14	Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang telah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka

			bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkan diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
12	24	15	Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
13	24	16	Berikanlah upah sebelum keringatnya kering.
14	27	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
15	28	23	Barangsiapa yang bekerja kepada seorang majikan maka bayarlah upahnya.
16	31	27	Janganlah seseorang diantara kamu menawarkan barang yang berada dalam tawaran saudaranya, dan janganlah seseorang meminang (perempuan) yang berada dalam pinangan saudaranya, dan janganlah seseorang bersaing harga dalam jual beli dengan cara mencegat diperjalanan (belum sampai kepasar), dan apabila seseorang mengontrak seorang pekerja (buruh) hendaklah diberikan upah/imbalannya.
17	33	28	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
BAB IV			
18	62	10	Menentukan dengan dasar <i>urf'</i> , seperti menentukan dengan berdasarkan nash.
19	73	12	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

CURRICULUM VITAE

Nama : H. Ahmad Nur Shodik.
Tempat / Tanggal Lahir : Ciamis, 19 Februari 1984.
Alamat : Rancabulus, Rejasari, Langensari,
Kota BANJAR – JAWA BARAT
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Status : Belum Kawin.
Nama Ayah : H.W. Muhtar Abd Manan "*EL-MOECH* "
Nama Ibu : Hj. Azizah. W.

Riwayat Pendidikan

1. MI. BANTARDAWA : Lulus Tahun 1996.
2. MTsN. LANGENSARI : Lulus Tahun 1999.
3. MAN 2 CIAMIS : Lulus Tahun 2002.
4. Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah 2002

Yogyakarta, 01 Muharam 1429 H
10 Januari 2008 M

Penyusun

H. AHMAD NUR SHODIK.
NIM: 02381600